

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan

Jl. Sultan Hasanuddin No.15 22763 0636421009

rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara kelas IIB Sibuhuan



Pencabutan Pembebasan bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan berdasarkan: a.syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana
3. syarat khusus, yang terdiri atas: 1.menimbulkan keresahan dalam masyarakat; 2.tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut -turut; 3.tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau 4.tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan

Jl. Sultan Hasanuddin No.15 22763 0636421009

rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sibuhuan



1. syarat khusus yang terdiri atas: 1.meninggalkan keresahan dalam masyarakat; 2.tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut -turut; 3.tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau 4.tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
2. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
3. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang
4. Petugas pemsayarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan
5. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada tim pengamat pemsayarakatan Bapas
6. Tim pengamat pemsayarakatan Bapas melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas
7. Jika Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan, Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
8. Kepala Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kantor wilayah dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan
9. Jika perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pencabutan keputusan, Direktur Jenderal mengembalikan usul pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
10. Jika Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan keputusan.
11. Keputusan pencabutan disampaikan kepada Kepala Rutan/LPKA untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
12. Keputusan pencabutan dicetak di Rutan/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri
13. Kepala Bapas wajib mengembalikan Klien yang dikenakan pencabutan ke dalam Rutan atau Rutan setempat.
14. Upaya mengembalikan Klien dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
15. Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum, maka: a. untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi; dan b. untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan

Jl. Sultan Hasanuddin No.15 22763 0636421009

rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan



Waktu Penyelesaian

Negara Kelas IIB Sibuhuan

14 Hari kerja

- a. Pemeriksaan terhadap klien yang diusulkan pencabutan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari
- b. Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari atas usulan pencabutan keputusan sejak usulan diterima.
- c. Kepala Bapas melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pencabutan Pembebasan Bersarat

Pengaduan Layanan

Website: rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Surel : rtn.sibuhuan@kemenkumham.go.id

Facebook : rutan sibuhuan

Twitter : @RUTANSIBUHUAN

Instagram : rutan_sibuhuan

Aplikasi LAPOR!

Kontak pengaduan : 081336741794